

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang terikat dalam akad sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan sehingga akan tercapai tujuan dari perkawinan tersebut.

Adapun perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Prof Dr. H. Abdul Rahman Al-Ghazali yaitu²⁷ :

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ
بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ.

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang’ senang antara laki’ laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang’ senangnya perempuan dengan laki’ laki”.

Muhammad Abu Israh kemudian memberikan penjelasan yang lebih komprehensif seperti yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat yaitu bahwasanya akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Ñ Pramedia Group, 2003), 5-6.

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pasangan.²⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa²⁹ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang mempunyai tujuan menghasilkan keluarga)rumah tangga= yang harmonis dan kokoh yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga telah disebutkan bahwasanya maksud dari perkawinan merupakan³⁰ :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat difahami bahwasanya akad merupakan perwujudan dari *mitsaqan ghalizian* yang memiliki makna sangat kuat sebagai bentuk ketaatan terhadap segala perintah Allah SWT.

Mengingat perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang dapat menunaikannya, maka manusia tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri karena hakikat perkawinan adalah bersatunya dua insan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk menciptakan rumah tangga yang baik menurut ajaran agama dan negaranya.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

²⁹ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan : Umsu Press, 2022), 7.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat difahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu bentuk akad yang menyatukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta sebagai salah satu bentuk ibadah dalam menjalankan perintah Allah SWT yang sesuai dengan ajaran agama maupun negara.

B. Tujuan Perkawinan

Aturan perkawinan dalam hukum islam merupakan sebuah syarat-syarat agama yang mesti ditaati, sehingga tujuan adanya melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya sebagai petunjuk seseorang dalam agama.

Menurut imam Al-Ghazali dalam kitab *ihya'*, perkawinan memiliki beberapa tujuan antara lain³¹ :

- a) Mempertahankan dan mendapat keturunan.
- b) Menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Untuk beribadah, melindungi diri dari kerusakan.
- d) Menumbuhkan tekad untuk mempertanggung jawabkan hak dan kewajiban.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat damai yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Ñ Pramedia Group, 2003), 17.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Kemudian menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³³

Berdasarkan ulasan diatas, tujuan perkawinan menurut para ulama', Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan bahwasanya tujuan utama perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

C. Definisi Hak dan Kewajiban

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan bahwa kata hak berarti kepemilikan, sedangkan kata kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Hak yang disebut disini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain. Sebaliknya, kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.³⁴

Hak merupakan suatu unsur normatif yang berperan sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan integritas untuk

³² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 159.

memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjaga martabat mereka sebagai manusia.³⁵ Sedangkan kewajiban dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib berarti harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan. Adanya kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada diri seseorang.³⁶

Demikian juga, pasangan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi, ketika hak dan kewajiban tersebut terpenuhi, itulah salah satu tujuan pernikahan. Namun seringkali tujuan tersebut tidak tercapai sehingga akhirnya keharmonisan rumah tangga menjadi kurang bahkan ada yang rela berpisah. Faktor utama yang mendasari demikian, adalah baik suami maupun istri kurang mengerti tanggung jawab hak dan kewajiban yang dimiliki dalam berumah tangga.

D. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi tiga yaitu hak dan kewajiban bersama, Adapun hak dan kewajiban bersama pasangan diantaranya³⁷ :

- a) Hak dan kewajiban bersama dalam pemenuhan biologis. Suami istri berhak mendapatkan pemenuhan hubungan biologis dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

³⁵ Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181.

³⁶ Ibid, hal. 486.

³⁷ Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqih Munakahat*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 138-165.

- b) Terbentuknya hubungan mahram. istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula dengan suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c) Terjadinya hubungan waris mewaris setelah adanya akad.
- d) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah akad nikah).
- e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

Undang-Undang Nomor 1 1974 juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun Pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban bersama bagi suami istri yaitu dalam Pasal 31 dan 33 diantaranya yaitu³⁸ :

- 1) Suami istri memiliki kedudukan yang seimbang

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Maka dapat difahami bahwa baik istri maupun suami memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam rumah tangganya. Suami istri juga berhak bergaul di lingkungan masyarakat yang mereka singgahi.

- 2) Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum

³⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 dan 33.

Dalam hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Maka dapat difahami bahwa baik istri maupun suami keduanya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami istri saling mencintai dan menghormati

Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Hal ini dapat difahami bahwasanya suami istri wajib saling mencintai satu sama lain, serta menghormati dan keduanya juga berhak saling memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lainnya.

4) Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Maksud dari Pasal tersebut, bahwasanya apabila suami maupun istri melalaikan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya yaitu³⁹ :

1) Suami istri memiliki kewajiban luhur

Hal ini tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Maka dapat difahami bahwa dalam hidup berumah tangga suami dan istri harus dapat menjaga keutuhan rumah tangga serta memikul kewajiban bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah karena sejatinya pasangan suami istri merupakan salah satu sendi dasar dari terbentuknya masyarakat.

2) Suami istri saling mencintai dan menghormati

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Maka dapat difahami bahwa suami istri wajib saling mencintai satu sama lain, saling menghormati, setia dan keduanya harus saling memberi bantuan lahir maupun batin dalam hidup berumah tangga.

3) Suami istri berkewajiban mengasuh anak

³⁹ Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Maka dapat difahami bahwa, suami istri yang telah memiliki anak hasil dari perkawinan tersebut maka keduanya memiliki hak dan kewajiban bersama dalam pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan anak-anaknya.

4) Suami istri memelihara kehormatan

Hal ini tertuang dalam Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”. Maka dapat difahami bahwasanya suami dan istri harus bisa saling menjaga kehormatan mereka. Istri menjaga kehormatan dari sang suami begitupun sebaliknya, suami juga harus bisa menjaga kehormatan dari seorang istri.

5) Suami istri memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 77 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Maka dapat difahami bahwa apabila salah seorang suami maupun istri tidak memenuhi hak maupun kewajibannya dalam rumah tangga, maka baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

E. Hak Istri Kewajiban Suami

Kemudian hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami terbagi menjadi dua yaitu hak kebendaan dan hak bukan kebendaan diantaranya⁴⁰ :

- 1) Hak benda berupa materi
 - a) Mahar (maskawin). Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya pada saat melakukan akad nikah.
 - b) Nafkah. Nafkah yang dimaksud yaitu pemberian nafkah suami untuk istri demi memenuhi kebutuhannya seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.
- 2) Hak bukan kebendaan.
 - a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta mendidik istri dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
 - b) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
 - c) Memenuhi kebutuhan biologis istri.

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 34 ayat (1) juga mencantumkan hak istri yang menjadi kewajiban suami bahwasanya⁴¹ :

⁴⁰ Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 166-176.

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1).

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Maksud dari pasal 34 ayat (1) tersebut yaitu, suami wajib melindungi istri serta memberikan dan menyukupi segala kebutuhan hidupnya dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.

Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya yaitu⁴² :

1) Mahar.

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa “Penentuan Mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam” serta dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa “Mahar yang diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pasal-pasal tersebut dapat difahami bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri sesuai dengan jumlah dan kemampuan yang disepakati bersama serta tidak sampai memberatkan pihak laki-laki (calon suami).

2) Istri berhak mendapatkan perlindungan

⁴² Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan dalam ayat (2) dijelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari adanya pasal-pasal tersebut dapat difahami bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan dari seorang suami karena pada hakikatnya seorang wanita memiliki sifat yang lemah dan harus dilindungi. Kemudian suami juga wajib memberikan keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang termasuk dalam kebutuhan rumah tangganya.

3) Istri wajib mendapatkan nafkah

Dalam Kompilasi Hukum Islam istri juga berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

4) Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami.

Dalam Pasal 80 ayat (30) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami wajib memberikan pendidikan agama

kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa". Maka dapat difahami bahwa seorang istri berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dari seorang suami terutama pengetahuan tentang agama, serta seorang istri memiliki hak untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

5) Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan (4) yang menyatakan bahwa :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Maka dari pasal tersebut dapat difahami bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman kepada istri dan anak-anaknya.

F. Hak Suami Kewajiban Istri

Selain itu, aja juga hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri diantaranya yaitu⁴³ :

⁴³ Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqih Munakahat*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 176-181.

- 1) Hak dihormati. Seorang istri harus menuruti perintah suaminya termasuk dalam urusan rumah tangga. namun seorang istri juga harus mematuhi perintah suami yang tidak melanggar aturan agama maupun negara.
- 2) Tetap dirumah, artinya tidak keluar tanpa izin dari seorang suami.
- 3) Tidak memasukkan orang yang bukan mahramnya tanpa izin suami.
- 4) Memberi pelajaran. Jika perempuan durhaka (*nusyuz*), maka suami wajib memberikan nasihat yang baik kepada istri. Apabila nasihat tersebut tidak didengar oleh istri, maka suami boleh tidur terpisah dari istri. Jika tetap tidak patuh maka suami boleh memberi pelajaran dengan memukul istri akan tetapi tidak sampai menyakitinya, dan tidak pada bagian wajah.

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa⁴⁴ “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-beiknya”. Maksud dari Pasal 34 ayat (2) tersebut yaitu bahwasanya dalam rumah tangga istri wajib mengatur segala urusan yang ada dida;annya. Sehingga dapat difahami bahwa istri berperan sebagai ibu rumah tangga dengan mengatur segala apa yang menjadi urusan di dalam rumah.

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2).

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dicantumkan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri diantaranya yaitu⁴⁵ :

1) Suami berhak ditaati oleh istri

Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Pasal tersebut dapat difahami bahwa suami berhak ditaati oleh istri dan istri wajib mentaati segala perintah suami akan tetapi dalam hal yang dibenarkan oleh syari’at islam.

2) Suami berhak menyuruh istri dalam urusan rumah tangga

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2) dijelaskan bahwasanya “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Maka hal tersebut dapat difahami bahwa dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur segala kebutuhan dan keperluan dengan sebaik-baiknya dan suami berhak menyuruh istrinya untuk melaksanakan urusan rumah tangga tersebut.

G. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

Nafkah merupakan bentuk jamak dari *nafaqat* yang berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah juga berarti segala sesuatu yang diberikan suami kepada istri berupa harta benda yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, rumah, dan kebutuhan anak. Nafkah timbul sebagai akibat dari perbuatan yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.⁴⁶

Dalam kitab *fathul qorib*, alasan timbulnya kewajiban memberi nafkah dapat digolongkan menjadi tiga antara lain⁴⁷ :

- 1) Karena adanya hubungan kekeluargaan atau keturunan
- 2) Karena kepemilikan.
- 3) Karena adanya sebuah perkawinan.

Adapula nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terbagi menjadi dua macam diantaranya⁴⁸ :

- 1) Nafkah lahir

Nafkah lahir berkaitan erat dengan pemberian suami terhadap kebutuhan dalam rumah tangganya meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

- 2) Nafkah batin

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, M.A., *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : CV. Istana Agency, 2020), 179.

⁴⁷ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Samarinda : Menara Qudus, 1983), 96.

⁴⁸ Harjan Suhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 194.

Nafkah batin merupakan nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis istri, anak dan kerabat. Seperti halnya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap anak, menjaga sopan terhadap orang tua, serta menjalin hubungan kerabat dengan baik.⁴⁹

Kewajiban pemberian nafkah menurut hukum di Indonesia tidak tercantum dalam bab yang khusus. Akan tetapi ada beberapa pasal yang dapat dijadikan untuk sebuah kajian. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 1974 tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) bahwasanya⁵⁰ :

- (1) Setiap suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Selain itu dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Maka dari kedua pasal tersebut dapat difahami bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri serta anak-anaknya dan memberikan segala keperluan rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami.

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa⁵¹ “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Hal tersebut dapat difahami bahwa suami maupun istri harus saling membantu dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin.

Selain itu dalam Pasal 80 ayat ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

H. Tinjauan Umum Long Distance Relationship (LDR)

Hubungan jarak jauh atau sering disebut LDR (*Long Distance Relationship*) adalah suatu hubungan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak maupun fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam jangka waktu tertentu.⁵²

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam.

⁵² Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Vol. 1 Nomor 01*, (2020), 72.

Secara umum perkawinan jarak jauh merupakan kondisi dimana suami dan istri terpisah jarak maupun waktu antara keduanya dengan beberapa alasan yang memungkinkan untuk mereka mengalami hubungan jarak jauh.

Dalam islam juga menjelaskan mengenai waktu yang dibutuhkan oleh pasangan untuk berjauhan satu sama lain. Sebagai mana dalam kitab *Raudhatul Muhibbin* dikisahkan⁵³ :

Pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab, kebiasaan Umar yaitu berkeliling pada malam hari. Suatu ketika Umar bin Khattab melewati rumah salah seorang wanita yang sedang berada di dalam rumah, Umar mendengar wanita tersebut bersya'ir :

“Malam ini jadi terasa amat panjang dan begitu gelapnya. Aku jadi susah tidur karena kekasih yang menemaniku tak ada. Wallahi, kalau bukan karena Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, pastilah ranjang ini akan terus bergerak malam ini juga. Rasa takut kepada Tuhankudan rasa malulah yang menghalangiku. Dan suamiku harus ku hormati dengan segala hak yang ada padanya”.

Setelah bersya'ir, lalu wanita tersebut menghela nafasnya dalam-dalam seraya berkata : “tentu sebenarnya amatlah ringan semua derita yang aku hadapi malam ini bagi Khalifah Umar bin Khattab”. Setelah mendengar ucapan tersebut, Umar langsung mengetuk pintu rumah kediaman wanita tersebut. akan tetapi wanita tersebut menolak untuk membukakan pintu rumahnya. Akan tetapi karena Umar terus berkali-kali

⁵³ Ibnu Qoyim Al-Jauzi, *Raudhah Al-Muhibbin*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 235-238.

meminta agar dibuka pintu rumahnya wanita tersebut berkata : “Demi Allah, seandainya Amirul Mukminin mengetahui tindakanmu ini tentu beliau akan menghukummu”. Umar menyadari betapa teguhnya hati wanita tersebut.

Setelah Umar mengeraskan suaranya , sampai akhirnya wanita tersebut benar-benar mengetahui bahwa yang mendatangi rumahnya adalah Amirul Mukminin. Wanita tersebut lalu membukakan pintu rumahnya.

Umar bertanya kepada wanita tersebut “Apa saja yang telah engkau katakan tadi?”. Wanita itu pun mengulang semua yang sebelumnya dia katakan. Umar lalu bertanya “Dimanakah suamimu?”. Wanita itu menjawab “Dia ikut bergabung dengan pasukan perang ini dan itu”. Setelah itu Umar mengutus seorang kurir agar suami dari wanita tersebut segera pulang dari perang.

Setelah itu, Umar bin Khattab bergegas untuk pulang ke rumah dan menemui Hafshah putrinya dan bertanya “wahai putriku, berapa lamakah biasanya seorang wanita sanggup berpisah dengan suaminya?”. Hafshah menjawab “satu bulan, dua bulan, tiga bulan, dan setelah empat bulan kesabaran itu pasti akan habis”.

Maka pada saat itu juga Umar bin Khattab menetapkan waktu yang disebutkan Hafshah sebagai waktu maksimal pengiriman pasukan ke medan perang. Ketetapan Umar tersebut ternyata sama persis dengan batas

waktu yang telah ditetapkan Allah swt dalam perkara ila' yaitu empat bulan.

Kemudian dapat dilihat faktor jarak untuk mengkategorikan pasangan suami istri dikatakan LDR (*Long Distance Relationship*) dalam artikel Holt dan Stone yang berjudul “*A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*” yang dikutip oleh Thomas J. Kinenda. Bahwasanya berdasarkan demografi peserta penelitian Holt dan Stone, orang-orang yang menjalin hubungan jarak jauh terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertamaberdasarkan jangka waktu (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua berdasarkan intensitas pertemuan (seminggu sekali, seminggu sekali sampai sebulan, kurang dari sebulan), dan kategori ketiga berdasarkan jangka jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 56.